



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 434 /438.1.1.3/2021

TENTANG
TIM KOORDINASI PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442)
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 45);

22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 48);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 33);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 96), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Tim Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. menyusun dan mereviu Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memberikan asistensi, pendampingan dan reviu terhadap penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Organisasi Perangkat Daerah, baik untuk pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas, maupun pejabat pelaksana dan pejabat fungsional;
 - c. mereviu dan menganalisa keselarasan dan sinkronisasi ukuran keberhasilan kinerja pada dokumen SAKIP yang meliputi : Matriks Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. mengevaluasi dan menganalisa hasil monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja, baik secara berkala maupun tahunan, berikut efisiensi dan efektivitas kinerjanya;

- e. melakukan revidi atas implementasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah dan implementasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dan Penanggungjawab diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. 1 (satu) orang Pengarah, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. 1 (satu) orang Penanggung Jawab, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo,
pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/434/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 24 JUNI 2021

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENINGKATAN IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021**

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Pengarah | : | Bupati Sidoarjo |
| 2. Penanggung Jawab | : | Wakil Bupati Sidoarjo |
| 3. Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo |
| 4. Sekretaris | : | Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo |
| 5. Anggota | : | <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; d. Inspektur Kabupaten Sidoarjo; e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo; f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo; g. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo; h. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; i. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; j. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian, Pengembangan dan Data pada badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo; k. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo; l. Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; m. Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Kinerja pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; n. Kepala Sub Bagian Pemerintahan dan Otda pada bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; |

- o. Pengelola Data Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi;
- p. Auditor Inspektur Pembantu II Kabupaten Sidoarjo, yang ditunjuk.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR